PENGUMUMAN

No. : 012/UN.34/KU/2012

TENTANG

PEMBAYARAN SPP/BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GENAP 2011/2012

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan registrasi mahasiswa UNY, dengan ini disampaikan ketentuan pembayaran SPP/Biaya Pendidikan Semester Genap 2011/2012 sebagai berikut :

1. Setiap mahasiswa diwajibkan membayar SPP/Biaya Pendidikan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dari tanggal 30 Januari 2012 s/d 10 Februari 2012.
2. Bagi mahasiswa dengan alasan yang dapat dibenarkan yang belum membayar sampai dengan 10 Februari 2012, diberi kesempatan membayar pada tanggal 12 Maret 2012 s/d 16 Maret 2012 dengan dikenakan denda 10% dari tarif SPP.
3. Mahasiswa yang belum dapat membayar SPP pada jadwal tersebut pada butir 2, disarankan untuk mengambil cuti kuliah dengan mengajukan surat permohonan cuti dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 23 Maret 2012 pada Subag. Registrasi dan Statistik BAAKPSI UNY (blangko permohonan cuti kuliah disediakan di Subag Pendidikan masing-masing Fakultas).
4. A) Mahasiswa yang sudah **lulus ujian** :
   1) Bagi mahasiswa yang sudah lulus ujian sampai batas akhir Semester Gasal 2011/2012 (s/d 31 Januari 2012) dan **tinggal yudisium/wisuda** diberikan keringanan hanya diwajibkan membayar 10% dari tarif SPP & BOP sejumlah Rp. 70.500.
   2) Bagi mahasiswa yang sudah lulus ujian sampai batas akhir Semester Gasal 2011/2012 (s/d 31 Januari 2011) dan **masih revisi TAS/TABS** diwajibkan membayar 25 % dari tarif SPP & BOP sejumlah Rp. 176.250.

   B) Mahasiswa Program Reguler Swadana UNY yang pada Semester Genap 2011/2012 **tinggal menempuh tugas akhir**, membayar Rp. 705.000,00; setelah mendapat persetujuan dari Fakultas dan diproses pada Bagian Keuangan Rektorat UNY, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) Mahasiswa Program S1 Swadana mulai semester 9
   2) Mahasiswa Program D3 Swadana mulai semester 7
   3) Mahasiswa Program PKS mulai pada semester setelah jumlah semesternya melebihi masa studi normatif yang ditetapkan oleh prodi/fakultas masing masing.
5. Pembayaran dilakukan secara Online di BANK BTN, BNI, dan MANDIRI Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia serta BANK BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan NIM dan untuk melihat jumlah yang harus dibayarkan dapat melalui website http://tagihan.uny.ac.id
6. Pembayaran pada ketentuan pada butir 4 (A & B) bertempat di Bank BPD DIY setelah mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan UNY (Gedung Rektorat lantai 3, sayap barat).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diindahkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Januari 2011
Wakil Rektor II,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Sutrisna Wibawa, M. Pd.
NIP. 19590901 198601 1 002